

BAB III

PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasar uraian pada bab I dan bab II maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Pertanggungjawaban berdasarkan Undang – undang no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Undang – undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut vicarious liability yang sering digunakan pada korporasi yang melakukan perbuatan pidana yaitu apabila ada perbuatan pidana maka yang dianggap bertanggungjawab adalah pimpinan lembaga tersebut. Persamaan yang dimiliki antara penyelenggara jalan dalam hal ini disebut Kementerian pekerjaan Umum untuk pusat dan Dinas pekerjaan umum untuk daerah dengan korporasi adalah yaitu yang menjadi subyek hukumnya bukan orang/pribadi tetapi banyak orang atau suatu lembaga. Penegakan hukumnya atau penjatuhan sanksi pidananya yang paling relevan untuk lembaga yang bersangkutan adalah pidana denda, tetapi dimungkinkan pimpinan dari lembaga yang bersangkutan bisa dikenai sanksi pidan atau penjara.
2. Kendala yang dihadapi untuk penegakan hukum ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang undang - undang yang baru ini sehingga masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengguna jalan. Ketidaktahuan pengguna jalan berpengaruh dalam penegakan hukum

ini karena pasal 237 undang – undang Lalu- lintas yang baru merupakan delik aduan yaitu apabila korban tidak membuat laporan tuntutan pidana maka pihak yang berwenang tidak menindaklanjuti, serta ketidakjelasan pengaturan tentang siapa yang dimaksud penyelenggara jalan dalam undang undang ini,sehingga diperlukan penafsiran undang-undang untuk mengetahui siapa yang dimaksud penyelenggara jalan.

B. SARAN

Berdasar pembahasan penulis dapat memberikan saran agar tercipta tujuan awal terbentuknya Undang- undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Jalan.

1. Pihak pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang undang –undang ini sehingga penegak hukum menjadi mudah dalam melaksanakan penegakan hukum termasuk menjelaskan siapa yang dimaksud penyelenggara jalan.
2. Pihak Kepolisian beserta jajarannya sebaiknya melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat sebagai pengguna jalan,sehingga masyarakat tahu apabila ia menjadi korban jalan yang rusak tahu apa yang seharusnya diperbuat,dengan pengetahuan diharapkan pengguna jalan dapat melakukan kontrol kepada penyelenggara jalan
3. Penyelenggara jalan sebaiknya dengan segera memperbaiki jalan yang rusak yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hatrik, Hamzah 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HS, Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Moeljatno., 2002, *Asas- Asas Hukum Pidana*, PT Rieneka Cipta, Jakarta

Rahardjo, Satjipto., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta

Schaffmeister, D dan Keijzer et al., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta

Sudharsono, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rieneka Ilmu, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

PeraturanPerundang –Undangan

Undang –Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu – lintas dan Angkutan Jalan

Undang – Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Internet

Abdullah, Yoga, *Polemik sekitar pengenaan sanksi pidana atas kerusakan jalan*, www.kabarindonesia.com, 16 Februari 2011.

Azmi, *Kecelakaan Jalan Semakin Meningkat*. www.google.com, 16 Februari 2011

B, Siwi Tri Puji, *Jalan Rusak*, Republika.go.id, 16 Februari 2011.

Rusyanto, Edo, *Siapa Penyelenggara Jalan Itu*, www.google.com, 16 Februari 2011.

Soleh, Deden Imanudin, *Penafsiran Terhadap Maksud Penyelenggara Jalan dalam UU No 22 Tahun 2009*, www.google.com, 16 Februari 2011

Supiyono, Daniel/Nova, *Banyak Nyawa Tercabut Sia - Sia*, Kompas.com, 16 Februari 2011.